


## Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>a. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;</p> <p>b. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan</p> <p>c. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas]     B --&gt; C[Petugas memproses caping Kutipan akta kelahiran dan verifikasi dan validasi]     C --&gt; D[menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan]     D --&gt; E[Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Pewarganegaraan]         </pre>
3	Jangka Waktu	2 (dua) hari ( 2 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Instagram : @disdukcabilkabcirebon</li> <li>- E-mail : <a href="mailto:disdukcabil@cirebonkab.go.id">disdukcabil@cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Website <a href="https://disdukcabil.cirebonkab.go.id">https://disdukcabil.cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON</li> <li>- Sintren : <a href="https://sintren.cirebonkab.go.id/">https://sintren.cirebonkab.go.id/</a></li> </ul> </li> </ul>

